

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuhan menciptakan manusia dengan segala fitrahnya. Manusia bisa dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk yang lain di bumi karena manusia memiliki intelektual, jiwa, dan raga yang merupakan komponen terintegrasi secara utuh dalam diri manusia.

Secara konseptual kemampuan berfikir manusia berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia itu sendiri terus berkembang dengan pesat. Dalam kaitannya dengan peradaban manusia itu terdapat kondisi dari diri manusia yang dikaitkan dengan kualitas mental dan kematangan pribadi yang tidak lain adalah kedewasaan.

Selain itu kedewasaan juga dapat membentuk kepribadian, potensi, dan kapasitas diri. Jadi usia dewasa itu berapapun umurnya merupakan sebuah pencapaian yang dapat ditunjukkan dalam bentuk sikap dan tanggung jawab dari seseorang. Jika di kaitkan dalam pernikahan, maka kedewasaan itu bisa ditunjukkan dengan adanya kesanggupan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, kematangan emosi dan pola pikir.

Hal ini bisa diwujudkan ketika usia yang sudah matang. Artinya, orang yang telah menikah baik suami maupun isteri telah mempunyai kesiapan psikis dan mental. Makadari itu bisa dikatakan bahwa pelaksanaan hukum pernikahan di Indonesia terutama berkaitan dengan kedewasaan menikah ini cukup sangat tegas.¹ Arti dari Pernikahan sendiri merupakan suatu perintah agama yang telah diatur oleh syariat Islam dan satu-satunya jalan yang dapat menyalurkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan

¹ Azwandi Program and others, 'KEDEWASAAN MENIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF', 2017, 17–26.

yang telah disahkan oleh agama islam. Dari sudut pandang tersebut, pada saat orang yang telah melakukan pernikahan, dalam hal ini hanya memiliki keinginan untuk melakukan syariat islam dengan baik namun juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara kodrat dan harus disalurkan.²

Tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan dalam mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat dalam tali pernikahan merupakan suatu hal yang suci. Namun tidak jarang terjadi ketika tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Suatu tugas mulia tidak akan mencapai sasaran bila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk pembinaan rumah tangga. Apabila suami, isteri atau salah satu dari mereka belum dewasa, baik fisik maupun rohani, maka dalam pembinaan rumah tangga itu akan menjadi sulit.³

Seperti Kisah Syekh Puji yang berumur 47 tahun yang menikahi gadis di bawah umur yang bernama Lutfiana Ulfahyang umunya jauh lebih mudah dari syekh puji. Ulfa yang masih berumur dan dinikahi oleh syekh puji beberapa tahun yang lalu sempat menimbulkan berbagai macam tanggapan.

Di antara masyarakat ada yang memilih untuk diam, dengan alasan bahwa dalam al-Quran maupun Hadis tidak terdapat larangan menikahi gadis dibawah umur, namun sebagian masyarakat yang lainnya sangat mengecam dan memberikan alasan bahwa Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dan begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam

² Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94.

³ Drs.Helmi Karim, M. (1994). *PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM KONTEMPORER*. JAKARTA: PUSTAKA FIRDAUS, hlm.60.

yang melarang adanya pernikahan gadis dibawah umur 16 tahun.⁴ Undang-undang tersebut merupakan dasar pijakan para hakim Islam Indonesia, untuk meminimalkan adanya pernikahan usia dini karena tingkat kedewasaan calon suami maupun isteri sangat diutamakan dalam pernikahan, demi berlangsungnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Selain itu, Komnas HAM dalam Perlindungan Anak juga mengupayakan agar pernikahan tersebut ditunda, mengingat hak mendapatkan pendidikan dasar bagi Ulfah belum sempurna, dan Ulfah juga belum cukup dewasa meskipun berkali-kali beralasan kesediaannya menikah atas dasar rasa cinta. Begitu pula kalangan kedokteran dan pemerhati hak perempuan, memberikan alasan bahwa alat-alat reproduksi Ulfah belum siap menerima beban tanggung jawab bila terjadi kehamilan.

Pernikahan bisa diibaratkan sebagai kontrak yang sangat suci dan termasuk tiang utama dalam Pembentukan suatu keluarga yang harmonis. Dalam lembaga ini sangat penting dalam menentukan berbagai aturan dan tindakan untuk mempertahankan rumah tangga dan dari tindakan itu wajib diusahakan sejak sebelum adanya pernikahan, sebagian lagi ada yang dijaga sejak selesainya akad pernikahan guna untuk memudahkan Jalan suami istri untuk membina rumah tangga, sedangkan tindakan lainnya yang mesti diusahakan ialah adanya gangguan dan guncangan terhadap kehidupan rumah tangga itu, titik dalam persoalan kehidupan rumah tangga sebelum pernikahan, misalnya ada sebuah pertanyaan: Apakah kita dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis? barangkali semua orang akan memberikan argumen bahwa dalam masalah pernikahan bukan termasuk dalam persoalan yang mudah dan tidak semua orang bisa mempengaruhinya dengan baik. orang yang sudah dewasa secara fisik maupun mental, belum tentu dapat Membina dan menciptakan rumah tangga yang sempurna apalagi orang yang memiliki usia muda dan belum dewasa. secara rasional kita bisa menyimpulkan bahwa masalah

⁴ Sun choirul ummah, kedewasaan untuk menikah, MKU-UNY, hlm. 39-40.

kedewasaan termasuk dalam persoalan yang sangat penting yang memiliki pengaruh besar kecil nya keberhasilan dalam berumah tangga. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat yang peneliti ambil yaitu pendapat dari ulama syafiiyah dan pendapat dari ulama hanafiyah.

Bahwa kedewasaan dalam pernikahan bisa di lihat dari fisik dan rusydan (akal). Yang dimaksud dewasa dalam bentuk fisik ialah ketika apabila seseorang mengerti dan faham bagaimana cara menggunakan dan membelanjakan harta dengan baik, sedangkan baligh al-nikah yaitu ketika umur siap menikah.⁵ Dalam berumah tangga suami harus siap memberikan nafkah lahir kepada istri dan keluarganya, begitu juga seorang istri harus bisa mengatur keuangan keluarga, adakalanya penyebab permasalahan dalam rumah tangga juga bersumber dari istri yang kurang dalam mengatur keuangan rumah tangga dan terlalu boros. Makadari itu ketika seorang orang

B. BATASAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian yang saya ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Komparasi pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah tentang kedewasaan dalam pernikahan beserta aspek masalahnya.
2. Perbedaan pendapat ulama syafi'iyah dan hanafiyah tentang kedewasaan dalam pernikahan beserta aspek masalahnya.

⁵ Ahmad Asrori, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim', *Al-'Adalah*, 12.4 (2015), hlm.810. <<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>>.810.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai rumusan masalah yang diangkat yaitu :

1. Apa pendapat ulama Syafi'iyah dan hanafiyah tentang konsep kedewasaan dalam pernikahan?
2. Bagaimana komparasi pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama hanafiyah tentang kedewasaan dalam pernikahan beserta tinjauannya dari aspek maslahat?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama hanafiyah terhadap kedewasaan dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama hanafiyah terhadap kedewasaan dalam pernikahan.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Studi komparasi adalah penelitian untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dari dua kelompok atau lebih, penelitian yang dilakukan agar bisa menjadi perbandingan antara variabel (objek penelitian), subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan dapat menemukan hubungan sebab-akibatnya.⁶
2. Pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang atau peristiwa).

⁶ Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, Jakarta, rineka Cipta:1998. hlm.10

3. Ulama syafi'iyah: Ulama syafi'iyah adalah sebutan bagi Ulama yang memiliki pemahaman dan ideologi yang sama dengan madzhab Syafi'i, biasanya berupa Ulama Sunni.⁷
4. Ulama Hanafiyah: ulama Hanafiyah adalah sebutan bagi Ulama yang yang memiliki pemahaman dan ideologi yang sama dengan madzhab Hanafiyah, dalam pemahamannya lebih mengedepankan ijtihad dan adat kebiasaan masyarakat.⁸
5. Arti kedewasaan: kedewasaan berarti matang, baik dalam psikis maupun dalam biologis.⁹

F. METODE PENELITIAN

Agar dalam penelitian skripsi ini memenuhi persyaratan ilmiah, maka peneliti mencantumkan daftar-daftar buku rujukan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu sebagai pijakan atau dasar penggunaan teorinya dan dalam penelitian skripsi ini menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh dengan mencari data dan informasi serta menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas terkait tentang Komparasi pendapat antara ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah tentang kedewasaan dalam pernikahan.

2. Sumber Data

⁷ Prof. Dr. Wahbah ZUhairi, *Fiqih Imam Syafi'i 1*, 2008, hlm.3-4

⁸ *Ibid.*ham.61.

⁹ <https://penadiri.com/2016/06/10/artikedewasaan/>

Sebagaimana judul, rumusan dan tujuan penelitian ini adalah Komparasi pendapat antara ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah tentang kedewasaan dalam pernikahan.

jenis sumber data yang diperlukan adalah:

- a. Data primer : Sumber data primer merupakan data yang diperoleh sebagai data utama, yaitu sumber asli yang menurut informasi atau data, yang bersangkutan dengan kedewasaan dalam pernikahan menurut ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah diperoleh dari buku-buku dan kitab-kitab yang memuat isi mengenai kedewasaan dalam pernikahan.
 - b. Data sekunder : Data sekunder ini meliputi berbagai bahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok masalah, sumber data sekunder diantaranya : Hasil-hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
3. Tehnik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik permasalahan tersebut peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode untuk memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah-masalah tersebut. Yakni buku-buku yang berhubungan dengan teori-teori atau aplikasinya yang berhubungan dengan judul yang peneliti ambil, serta melibatkan teori-teori pendidikan yang akan dikombinasikan dengan teori-teori tersebut.

4. Tehnik Analisis Data

Metode analisis adalah alur yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian terhadap obyek yang diteliti, atau dengan cara lain yaitu dalam suatu obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian satu dengan pengertian-pengertian yang lain, untuk sekedar memperoleh kejelasan dalam penelitian tersebut. Setelah data-data berhasil peneliti kumpulkan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam tahap ini peneliti menggunakan beberapa metode komparatif yaitu penelitian

untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dari dua kelompok atau lebih, penelitian yang dilakukan agar bisa menjadi perbandingan antara variabel (objek penelitian), subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan dapat menemukan hubungan sebab-akibatnya.¹⁰

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penelitian yang terdiri dari masing-masing bab berisikan pembahasan yang berkesinambungan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian, dan penegasan istilah.

Bab II, berisikan landasan teori yang menjelaskan tinjauan umum tentang kedewasaan.

Bab III, pemaparan hasil penelitian mengenai tentang pendapat antara ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah tentang kedewasaan dalam pernikahan beserta metode istinbatnya.

Bab IV, analisis hasil penelitian yang dibahas dalam bab ketiga dengan kajian teori yang ada pada bab kedua.

Bab V, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikankesimpulan, saran dan penutup.

¹⁰Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penelitian Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Semarang, Unissula Press 2015. Hal 106

